

**HAK IMUNITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESI JABATAN NOTARIS****Akhmad Nidhom Fahmi<sup>1</sup>, Sudja'i<sup>2</sup>, Suwito<sup>3</sup>**  
Universitas.Sunan Giri Surabaya

## Correspondence

Email: [akhmadnidhomfahmi5@gmail.com](mailto:akhmadnidhomfahmi5@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 26 Februari 2025

Accepted 03 Maret 2025

Published 04 Maret 2025

**Abstrak**

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban, karena pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan sanksi sesuai undang-undang. Notaris tidak hanya memiliki hak untuk tidak berbicara, tetapi juga wajib untuk tidak berbicara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Hak ingkar sebagai bentuk imunitas notaris memiliki batasan dalam penggunaannya untuk menjaga kerahasiaan akta, sehingga belum dapat memberikan perlindungan hukum penuh terhadap individu Notaris dari jeratan pidana. Hak ingkar ini tidak hanya untuk kepentingan Notaris, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dengan memastikan bahwa kerahasiaan akta otentik tetap terjaga. Dalam UUJN, terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk menjaga dan menyimpan kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari para penghadap. Namun, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membatasi penggunaan hak ingkar, Notaris harus menggunakan hak ingkarnya sesuai Pasal 4 ayat (2) UUJN untuk melindungi hukum para penghadap yang telah memberikan kepercayaan. Agar pelaksanaan tugas Notaris tidak menimbulkan masalah hukum bagi pihak-pihak terkait atau kepentingan umum, Notaris harus diawasi dan dikontrol oleh Kode Etik Profesi. Organisasi profesi berkewajiban memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugasnya sesuai standar etika dan peraturan yang berlaku, guna menjamin bahwa tugas jabatannya dilaksanakan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

**Kata Kunci : Imunitas Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesi Jabatan Notaris****PENDAHULUAN**

Profesi di bidang hukum dianggap sebagai profesi yang sangat dihormati dan berpengaruh dalam struktur pemerintahan. Profesi ini mendasarkan diri pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral yang harus dipatuhi oleh semua praktisi hukum. Sebagai contoh, notaris dianggap sebagai profesi yang mulia karena perannya yang sangat terkait dengan kepentingan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum untuk status kepemilikan harta, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam pembuatan akta notaris dapat berpotensi mengakibatkan pencabutan hak atau penambahan beban terhadap seseorang terkait dengan suatu kewajiban.

Notaris adalah seorang pejabat publik yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Sebagai Pejabat Pembuat Akta yang diakui oleh negara, notaris memiliki tanggung jawab yang besar, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, terutama dalam hal Minuta Akta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN-P) tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain yang diatur dalam UUJN-P atau undang-undang lainnya.

Notaris, seperti Advokat, Hakim, Jaksa, dan Polisi, berperan penting dalam ranah hukum. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses hukum, termasuk dalam peradilan baik perdata maupun pidana. Proses peradilan ini melibatkan pembuktian menggunakan bukti tulisan dan kesaksian, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan.

Sebagai pejabat publik yang diatur oleh Undang-Undang, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Melanggar kewajiban ini dapat berujung pada tindakan pidana, karena akta hanya boleh diungkapkan kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN. Pasal-pasal lain dalam UUJN, seperti Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f, mewajibkan notaris untuk mempertahankan kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatannya, kecuali ada pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Imunitas hukum yang diberikan kepada suatu jabatan atau profesi sangat ditentukan oleh posisi pejabat atau profesi tersebut. Misalnya, profesi Advokat memiliki hak imunitas di pengadilan, yang melindungi mereka dari hukuman selama mereka menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam membela klien di sidang. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 Pasal 16 tentang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Sebaliknya, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dilindungi oleh imunitas yang bersifat umum (*Lex Generalis*), berbeda dengan Advokat yang imunitasnya secara tegas disebutkan dalam undang-undang profesinya, memberikan mereka perlindungan selama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada (sistem limitatif). Imunitas untuk notaris terkait kerahasiaan diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi tentang hal-hal yang dipercayakan kepada mereka.

Setelah itu Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang karena posisinya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan informasi tertentu, tetapi hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya dalam kapasitas tersebut. Selain itu, Pasal 322 ayat (1) KUHP juga menyebutkan bahwa "Siapa pun yang dengan sengaja mengungkap rahasia yang harus disimpannya karena jabatannya atau profesinya, baik yang masih berlaku maupun yang sudah berlalu, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal sembilan rupiah".

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dari kasus Kant Kamal yang mengalami perselisihan dengan mitra bisnisnya mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan informasi palsu dalam Akta Otentik nomor 7 tanggal 19 Desember 2010. Selama penyidikan, Notaris Syne Runtulalo menghadapi kesulitan karena penyidik tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Cianjur. Kesulitan ini timbul karena Pasal 66 UUJN mensyaratkan persetujuan MPD sebelum notaris dapat diperiksa.

Merasa proses hukumnya terhambat, Kant Kamal mengajukan uji materi (*Judicial Review*) terhadap Pasal 66 ayat (1) yang mengandung frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah". Ia berargumen bahwa ketentuan ini melanggar prinsip "persamaan kedudukan di dalam hukum" (*Equality Before the Law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945, karena menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, agar tidak ada hambatan dalam pemeriksaan notaris.

Peraturan hukum selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pembaruan ini menggantikan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam hal perizinan pemeriksaan notaris. Dalam Pasal 66 ayat (1) yang baru, dijelaskan bahwa pemanggilan notaris untuk keperluan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapat persetujuan dari MKN. Pasal 66 ayat (1) UUIJN Perubahan menyatakan: Dalam rangka proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk mengambil salinan dokumen-dokumen yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang disimpan oleh Notaris, dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Mereka juga berhak memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut.

Setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUIJN), kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD), khususnya terkait dengan memberikan atau menolak persetujuan untuk penyidik memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, telah beralih kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Aturan ini mengatur ulang batasan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sebagai akibatnya, terkesan bahwa kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim terbatas di bawah pengawasan MKN, yang mungkin bertentangan dengan prinsip bahwa notaris memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (*Equality Before the Law*).

Menurut tata cara pemanggilan saksi atau tersangka oleh Penyidik, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 112 ayat (1), Penyidik berwenang melakukan pemanggilan dengan menyebutkan alasan secara jelas. Mereka dapat memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari yang ditentukan untuk memenuhi panggilan tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUIJN-P yang mensyaratkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk pemanggilan terhadap notaris, terlihat bahwa ini merupakan ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan umum mengenai pemanggilan saksi dan tersangka dalam Pasal 112 KUHP yang berbunyi Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam kewenangan MKN dalam memeriksa notaris terkait dengan penegakan hukum oleh penyidik dalam KUHP.

Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, jika melakukan kesalahan, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan yang terjadi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus kesalahan yang bersifat pribadi, notaris seharusnya diperlakukan sama seperti warga masyarakat biasa (*Equality Before the Law*). Namun, terkait dengan kesalahan yang terkait langsung dengan tugas dan hasil kerjanya, otentisitas akta yang dibuat tetap dijamin.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Hak Imunitas Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesi Jabatan”

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya. Marzuki menyampaikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, serta prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang objektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

### Metode dan Sumber Pengumpulan Data

#### Metode

Bahan hukum dikumpulkan melalui katalogisasi dan identifikasi peraturan hukum, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan Pustaka. Penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengevaluasi bahan Pustaka.

#### Sumber pengumpulan data :

##### 1. Sumber bahan hukum primer

Menurut (Marzuki, 2005), bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

## 2. Sumber bahan hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang saling melengkapi satu sama lain. Menurut Peter Mahmud Marzuki, publikasi-publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder. Penelitian terhadap kedua bahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen. Buku, jurnal, majalah, dan putusan pengadilan yang tidak resmi merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. Sumber bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, menurut pendapat Marzuki, adalah sumber-sumber yang membantu pemahaman dan interpretasi teks-teks hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini mencakup sumber-sumber yang memberikan saran-saran yang bermanfaat, penjelasan yang luas, atau data yang membuat hukum lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier mencakup, kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku panduan praktis, dan publikasi resmi dan situs web yang berkaitan dengan hukum yang menawarkan informasi tambahan.

### **Teknik Keabsahan data**

Pada lprinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 1-320). Selain itu, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Penelitian kualitatif meliputi pemeriksaan keabsahan, keteralihan, keterpercayaan, dan kekonfirmasi suatu data.

### **Teknik Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Di isini seluruh bahan hukum yang terkumpul (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terkandung dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Notaris di Indonesia**

Menurut UUN, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan salinan

dokumen yang dibuatnya, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipannya kepada pihak yang berkepentingan. Kewenangan ini tidak dapat dialihkan kepada pejabat atau individu lainnya, kecuali ditetapkan secara jelas dalam peraturan umum.

Perubahan signifikan lainnya terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris tetap merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut atau undang-undang lainnya yang relevan.

Profesi notaris dalam perjalanannya seringkali dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan profesi tersebut, khususnya terkait dengan menjaga kerahasiaan klien.

Hal ini merupakan masalah yang sangat sensitif dan tidak boleh dibuka secara umum karena notaris tunduk pada sumpah jabatan yang mengikat. Notaris memiliki tanggung jawab luas dalam berbagai bidang hukum seperti hukum privat, hukum pajak, hukum pidana, dan disiplin notaris.

Sebagai seorang pejabat umum, notaris bertugas untuk melayani kepentingan publik, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam UUJN untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tentang mengamanatkan bahwa notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua informasi terkait dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatan yang diambarnya, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, tentang akibat pada sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 49/PUU-X/2012 mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, sehingga notaris tidak lagi perlu meminta izin kepada MPD untuk keperluan pemeriksaan atau klarifikasi atas perselisihan di antara sesama notaris. Dalam konteks ini, notaris tetap memegang tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dari kliennya, yang merupakan bagian penting dari tugas dan profesinya sebagai notaris.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selain itu pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata

dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai-mana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”. Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris.

### **Data Penelitian**

Kasus yang dibahas dalam Putusan No. 1443/Pid.B/2022/PN.Tng. melibatkan Dr. Bambang Sudirmanto, S.H., M.Kn., seorang notaris yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan terkait dengan transaksi tanah. Berikut ini adalah gambaran ringkas tentang kasus tersebut dan implikasi hukum yang relevan:

Pihak-pihak yang Terlibat:

- a) Dr. Bambang Sudirmanto, S.H., M.Kn. (Terdakwa), seorang notaris yang terlibat dalam transaksi tanah yang kontroversial.
- b) Agus Syaiful Razak (Pelapor).
- c) Main bin Ali Samad (terlibat dalam penjualan tanah).
- d) Ny. Anis Panti Rukmi binti Sipan (juga terlibat dalam transaksi tanah).

Rincian Tanah yang Diperdebatkan: Tanah dengan Girik C 439 persil 65 D II, seluas 9.890 m<sup>2</sup> di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang diklaim milik ahli waris Ali bin Samad.

Tanah dengan Girik C 824 persil 65 D II, luas sekitar 1.350 m<sup>2</sup> di Desa Rawa Buntu (sekarang Kelurahan Rawa Mekar Jaya), Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang dimiliki oleh Ny. Anis Panti Rukmi binti Sipan.

### **Kronologi Perkara:**

Dr. Bambang Sudirmanto diduga menggunakan dokumen palsu atau tidak sah untuk mengamankan transaksi jual beli tanah dengan Agus Syaiful Razak dengan harga yang tidak proporsional.

Agus Syaiful Razak telah membayar sejumlah besar uang berdasarkan informasi yang kemudian terbukti tidak valid.

Penyidikan kemudian mengungkap bahwa dokumen yang diajukan oleh Dr. Bambang Sudirmanto tidak memiliki otoritas sah untuk mendukung transaksi tersebut.

### **Keputusan Hukum:**

Dr. Bambang Sudirmanto dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Pengadilan memutuskan bahwa dia dengan

sengaja menggunakan dokumen palsu untuk memanipulasi transaksi properti yang pada akhirnya merugikan pihak lain secara finansial.

Analisis Hukum:

Implikasi Pidana: Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan hukuman berat terhadap Dr. Bambang Sudirmanto atas penggunaan dokumen palsu dalam transaksi hukum. Ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam profesi notaris dalam memastikan keadilan dan keabsahan dalam setiap transaksi hukum.

Tanggung Jawab Profesional: Sebagai notaris, Dr. Bambang Sudirmanto memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua transaksi hukum yang dia fasilitasi didasarkan pada dokumen yang sah dan prosedur yang jujur. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng reputasi dan integritas profesi notaris secara umum.

Pengajaran dari Kasus Ini: Putusan ini mengingatkan semua pihak, khususnya para pejabat publik seperti notaris, untuk mematuhi etika dan standar hukum yang ketat dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam konteks ini, keputusan pengadilan terhadap Dr. Bambang Sudirmanto menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika profesi dalam menjalankan tugas notaris. Ini adalah pengingat bahwa profesi notaris bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang kepercayaan dan integritas dalam memfasilitasi transaksi hukum yang adil dan sah.

Kasus kedua, Ratio decidendi dari Putusan Nomor 1175 K/PID/2021 mengenai kasus Puji Sunanto, S.H., S.P.N. dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Puji Sunanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dalam pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68/2012 yang mengalihkan hak kepemilikan SHM Nomor 4602 dari Nurbaini kepada Mardiana tanpa persetujuan dan pengetahuan Nurbaini.

Kedua, Notaris Puji Sunanto dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kewenangan dan tugasnya sebagai pejabat umum, yang seharusnya independen dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan menilai bahwa Notaris tidak boleh hanya mengikuti kehendak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jika hal tersebut tidak sesuai dengan hukum, moral, dan etika.

Ketiga, adanya hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa tandatangan saksi dalam AJB Nomor 68/2012 tidak identik dengan tandatangan asli Nurbaini menguatkan bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, AJB tersebut dinyatakan tidak sah dan sebagai hasilnya, Puji Sunanto dihukum karena membuat atau menyertakan dalam tindak pidana pemalsuan.

Keempat, berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Puji Sunanto dijatuhi hukuman karena terlibat dalam pembuatan surat palsu yang mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan bagi Nurbaini dan Jon Bob.

Kelima, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan hukuman kepada Puji Sunanto dinilai tepat karena tidak ada alasan yang membenarkan kasasi yang diajukan oleh terdakwa.

Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa peran Notaris dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum sangat penting, serta harus selalu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

### **Analisis Hasil Penelitian**

#### **Penggunaan hak imunitas untuk menjaga kerahasiaan identitas penghadap oleh seorang Notaris**

Penggunaan hak imunitas untuk menjaga kerahasiaan identitas penghadap oleh seorang Notaris ketika ia dijadikan saksi dalam proses pemeriksaan peradilan pidana merupakan sebuah hak yang diatur dan penting untuk dipahami. Notaris, sebagai pejabat umum yang memegang jabatan yang diatur oleh undang-undang, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya, kecuali ada izin atau perintah dari pihak berwenang.

Hak imunitas ini, sering kali disebut juga sebagai hak ingkar atau *verschoningsrecht* dalam konteks hukum Belanda yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia terkait kenotariatan, memberikan Notaris hak untuk menolak memberikan keterangan yang mungkin membuka identitas atau informasi rahasia yang diperolehnya selama menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Notaris harus menjaga kepercayaan publik terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi yang diperoleh dari klien atau penghadap.

Dalam konteks pemeriksaan peradilan pidana, ketika seorang Notaris dipanggil untuk memberikan kesaksian atau keterangan, hak imunitas ini memungkinkan Notaris untuk menolak memberikan informasi yang dapat mengidentifikasi penghadap atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya selama proses pembuatan akta atau pelayanan notarial lainnya. Notaris dapat menggunakan hak ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesinya serta untuk mematuhi kode etik dan undang-undang yang mengatur kenotariatan.

Namun demikian, penggunaan hak imunitas oleh Notaris tidak bersifat absolut. Terdapat prosedur yang harus diikuti, seperti membuat permohonan secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara untuk menggunakan hak ingkar, dengan menyebutkan alasan dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan penghadap. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut kemudian menjadi tanggung jawab hakim yang memeriksa perkara, yang akan mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih luas.

Dengan demikian, penggunaan hak imunitas oleh Notaris sebagai saksi dalam proses pemeriksaan peradilan pidana adalah langkah yang penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugas notarial, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip profesionalisme dan etika dalam profesi kenotariatan.

Secara umum, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dari para pihak atau penghadap selama proses pembuatan akta Notaris. Kewajiban ini dapat dikesampingkan hanya jika ada perintah undang-undang yang mengharuskannya memberikan keterangan terkait akta tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa Notaris hanya boleh mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan akta jika ada keharusan hukum yang mengatur hal tersebut.

Kerahasiaan yang dijaga oleh Notaris bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk melindungi kepentingan para pihak atau penghadap yang telah memberikan informasi kepada mereka. Para penghadap percaya bahwa Notaris mampu menjaga semua informasi dan pernyataan yang mereka sampaikan selama proses pembuatan akta. Sebagai pejabat yang menjalankan tugas publik, Notaris harus tetap netral dan tidak memihak, serta menghormati kewajiban untuk merahasiakan semua keterangan yang terkait dengan isi akta yang dibuatnya.

Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, proses hukum dapat memerlukan penyelidikan untuk memverifikasi dan menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks peradilan pidana, akta yang dibuat oleh Notaris memiliki nilai bukti yang signifikan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa.

Dalam praktik pengadilan, pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk Notaris, dapat dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang akta yang telah mereka buat. Dalam konteks ini, akta otentik yang disusun oleh Notaris memainkan peran penting dalam pembuktian dan penyelesaian sengketa hukum.

Khusus mengenai pengambilan salinan minuta akta atau dokumen terkait oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses hukum, Pasal 66 UUJN-P menegaskan bahwa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus diperoleh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Hal ini menegaskan perlunya perlindungan yang ketat terhadap keamanan dan keotentikan dokumen yang dipegang oleh Notaris.

Dalam memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik, Notaris harus tetap mematuhi sumpah jabatan yang diemban sebagai seorang Notaris. Hal ini penting agar Notaris dan penyidik memahami batasan kerahasiaan yang melekat pada jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya. Munir Fuady menjelaskan bahwa rahasia jabatan Notaris hanya dapat diungkapkan dalam konteks tertentu, yaitu:

- a) Dengan izin dari pihak terkait, karena hubungan antara Notaris dengan para pihak adalah hubungan yang sejajar. Dengan demikian, izin untuk mengungkapkan rahasia jabatan hanya bisa diberikan atas persetujuan dari para pihak yang terlibat.
- b) Jika kepentingan umum mengharuskannya.
- c) Jika terdapat Undang-Undang yang secara khusus memperbolehkan pengungkapan rahasia jabatan, seperti dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan INI dan IPPAT.

Jabatan Notaris diberikan kepercayaan yang besar, namun tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta. Setiap pelanggaran hukum harus mengikuti proses penyidikan, penyelidikan, dan persidangan, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Dalam konteks pemanggilan Notaris dalam proses pemeriksaan pidana, perannya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Sebagai Ahli:

Notaris dipanggil untuk memberikan penjelasan sebagai ahli hukum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Dalam kapasitas ini, Notaris memberikan pandangan hukum yang relevan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta, bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada pihak penyidik, jaksa, hakim, pengacara, dan pihak terkait dalam upaya mencari keadilan.

b. Sebagai Saksi:

Notaris diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana terkait akta otentik yang dibuatnya. Sebagai saksi, Notaris diminta untuk menjelaskan apa yang dia lihat, dengar, serta bukti-bukti pendukung yang relevan terkait pembuatan akta tersebut. Keterlibatannya sebagai saksi penting jika terdapat dugaan bahwa Notaris atau akta yang dibuatnya terlibat dalam tindak pidana. Dalam situasi di mana dugaan tersebut cukup kuat, status Notaris dapat ditingkatkan menjadi tersangka.

c. Sebagai Tersangka:

Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka berdasarkan bukti awal yang menunjukkan kemungkinan keterlibatannya dalam tindak pidana terkait pembuatan akta otentik. Sebagai tersangka, Notaris diharuskan untuk menjelaskan peran serta dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dalam persidangan. Bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hukumnya.

Pemanggilan Notaris dalam proses pemeriksaan pidana dapat bervariasi sesuai dengan perannya dalam kasus yang sedang diselidiki, mulai dari memberikan pandangan sebagai ahli, memberikan keterangan sebagai saksi, hingga harus mempertanggungjawabkan perannya sebagai tersangka jika terbukti terlibat dalam tindak pidana.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya memiliki tanggung jawab kepada dua pihak utama:

- a. Tuhan Yang Maha Esa: Sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan keyakinan agama yang dipeluk, Notaris bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas jabatannya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
- b. Negara dan Masyarakat: Notaris juga bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk melakukan tugasnya dalam bidang hukum perdata, khususnya

dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Masyarakat percaya bahwa Notaris mampu mengartikulasikan kehendak mereka secara akurat melalui akta yang disusunnya, serta dapat menjaga kerahasiaan dan kepercayaan atas segala keterangan yang diberikan di hadapannya.

Pitlo menjelaskan bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan berlaku bagi profesi seperti Dokter, Notaris, dan petugas agama, yang diberlakukan oleh undang-undang dan norma sosial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat meminta bantuan spiritual dan materi dari mereka tanpa khawatir. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip hukum publik yang kuat, yang tidak hanya melindungi kepentingan pribadi Notaris tetapi juga kepercayaan dan kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Notaris perlu mempertimbangkan dengan hati-hati penggunaan hak ingkarnya, karena dapat berpotensi menghadapi sanksi berat seperti hukuman, denda, biaya, kerugian, dan bahkan pemecatan dari jabatannya jika melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sebagai seorang saksi dalam konteks hukum, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam situasi di mana undang-undang memerintahkan, Notaris dapat diminta untuk mengungkap rahasia jabatannya dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses persidangan sebagai alat bukti.

Sebagai seorang saksi, Notaris tidak diizinkan untuk memberikan pendapat atau spekulasi pribadi, melainkan harus memberikan keterangan yang didasarkan pada fakta yang dia lihat atau alami sendiri tentang peristiwa hukum. Keterlibatan Notaris sebagai saksi sebenarnya tercermin dalam akta otentik yang telah dibuatnya, yang merupakan catatan tentang kehendak dan pernyataan para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kehadiran Notaris dalam memberikan keterangan yang diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 224 ayat 1 KUHP.

Berkaitan dengan keterlibatan Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana terkait penggunaan hak ingkar, telah diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/3425 tanggal 12 April 1986, khususnya dalam poin G dan H sebagai berikut:

- a) Poin G: Terkait dengan sumpah jabatan Notaris (Pasal 4 ayat 2), Pasal 16 ayat (1) e, dan Pasal 54 UUJN), Notaris berhak untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHP, atau dapat menolak memberikan keterangan seperti yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) KUHP.
- b) Poin H: Hak ingkar Notaris dapat dikesampingkan jika hal tersebut demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi

daripada kepentingan pribadi yang terkait dengan isi akta, atau berdasarkan pengecualian yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat 1(1) huruf e, dan Pasal 54 UUJN

Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan hak ingkar, Notaris memiliki wewenang untuk menentukan apakah akan memberikan keterangan sebagai saksi atau menggunakan hak ingkar, dengan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan serta kepentingan yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Kewajiban untuk tidak memberikan keterangan atau menggunakan hak ingkar dapat dilonggarkan dalam keadaan di mana terdapat kepentingan yang lebih mendesak, terutama kepentingan umum. Meskipun hak ingkar merupakan tanggung jawab Notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi para pihak, dalam situasi di mana kepentingan hukum mengharuskan dia untuk memberikan kesaksian, Notaris dapat dibebaskan dari sumpah atau janji untuk merahasiakan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.

Pasal 170 ayat (2) KUHAP juga menyatakan bahwa hak ingkar dapat diabaikan jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang menuntut untuk mengungkapkan rahasia jabatan, serta adanya pengecualian atau penghapusan ketentuan rahasia jabatan dan pembatalan hak ingkar berdasarkan Pasal 66 UUJN, seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pengadilan Pajak.

Undang-Undang yang dapat mengesampingkan atau menggugurkan Hak Ingkar Notaris mencakup beberapa regulasi penting, di antaranya:

- a) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
  - 1) Ketika Direktur Jendral Pajak meminta keterangan atau bukti terkait pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Notaris diwajibkan untuk memberikan informasi yang diminta.
  - 2) Kewajiban merahasiakan Notaris dalam konteks ini dihapuskan untuk tujuan tersebut, kecuali jika Menteri Keuangan mengeluarkan permintaan tertulis untuk tetap menjaga kerahasiaan bagi bank.
- b) Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  - 1) Persyaratan memberikan kesaksian berlaku bagi individu yang, berdasarkan pekerjaan, status sosial, atau jabatan, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan.
  - 2) Aturan ini berlaku dengan pengecualian untuk petugas agama yang berdasarkan keyakinan agamanya harus menjaga kerahasiaan.
- c) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Setiap individu yang, karena pekerjaan atau jabatannya, memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi, kewajiban tersebut dihapuskan untuk keperluan persidangan.

Ketiga undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang memungkinkan pembukaan rahasia jabatan Notaris dalam situasi tertentu, seperti dalam konteks pemeriksaan perpajakan, penegakan hukum terhadap korupsi, dan persidangan di pengadilan pajak.

Undang-undang seperti Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengecualian terhadap hak ingkar Notaris dalam kasus-kasus kejahatan korupsi yang dianggap luar biasa dan berpotensi merugikan kekayaan negara. Meskipun Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam jabatannya sebagai pejabat umum, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN juga menegaskan bahwa undang-undang dapat menentukan pengecualian terhadap kewajiban ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dianggap memiliki kepentingan umum yang lebih tinggi daripada kepentingan individual para pihak atau penghadap yang bersifat personal.

Menurut pandangan dari Oemar Seno Adji dan Lumban Tobing, hak mengundurkan diri (*Verschoningsrecht*) Notaris bisa diabaikan dalam keadaan di mana ada kepentingan yang lebih besar yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian. Dengan demikian, ketika Notaris menggunakan hak ingkar untuk memberikan kesaksian dalam proses hukum, tindakan ini mendapatkan perlindungan yang tegas dari undang-undang.

Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN menetapkan bahwa pengecualian terhadap hak mengundurkan diri harus didasarkan pada undang-undang. Ini menunjukkan bahwa ketika Notaris mengungkapkan informasi berdasarkan perintah undang-undang, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang seharusnya.

Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa seseorang yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak boleh dipidana. Oleh karena itu, bagi Notaris yang memberikan kesaksian atau mengungkap informasi yang diminta dalam rangka kewajiban hukum, seperti dalam kasus kewajiban memberikan kesaksian terkait kasus korupsi, tidak bisa dikenakan Pasal 322 KUHP.

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, Notaris dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatannya, terutama ketika undang-undang mewajibkan mereka untuk memberikan kesaksian dalam rangka penegakan hukum yang bersifat umum dan penting

Dalam menetapkan batas-batas hak ingkar Notaris, yang menjadi titik tolak utamanya adalah kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta-aktanya, baik yang tercatat di dalam akta tersebut maupun informasi yang diberikan kepadanya dalam kapasitas sebagai Notaris. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam keadaan di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau jika undang-undang secara eksplisit membebaskannya dari kewajiban untuk merahasiakan.

Penggunaan hak ingkar oleh Notaris juga berimplikasi pada kerahasiaan yang dijamin kepada para penghadap dalam akta otentik, yang merupakan kewajiban mutlak Notaris sesuai dengan UUJN. Ketika diminta memberikan kesaksian sebagai saksi dalam proses peradilan pidana oleh pihak penegak hukum, Notaris memiliki hak untuk menolak memberikan informasi mengenai apa yang terdapat dalam akta tersebut. Hal ini menandakan bahwa Notaris harus secara jelas membedakan antara informasi yang boleh diungkapkan dan yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik.

Namun, hak ingkar yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan informasi dalam akta otentik tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Notaris sendiri, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum atas kepercayaan yang diberikan oleh para penghadap, yaitu untuk menjaga kerahasiaan akta otentik sesuai dengan UUJN. Sebagai jabatan yang memerlukan kepercayaan, peran Notaris tidak hanya mengandalkan kepercayaan publik, tetapi juga adanya jaminan bahwa Notaris dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya.

Penggunaan hak imunitas untuk melindungi kerahasiaan para penghadap ketika Notaris berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana menunjukkan komitmen Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta otentik, kecuali jika ada peraturan yang secara tegas menghapuskan kewajiban ini. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan para penghadap tergantung pada pemahaman dan penerapan hak ingkar Notaris sendiri, selama tidak ada peraturan yang mengesampingkan hak tersebut.

UUJN secara tegas mengatur kewajiban untuk menjaga dan merahasiakan semua informasi yang diperoleh dari para penghadap. Namun, jika tidak ada undang-undang yang secara spesifik membatasi penggunaan hak ingkar, Notaris memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak ini sesuai dengan sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang tepat kepada para penghadap yang telah mempercayainya.

## **Pembahasan**

### **Hak Imunitas**

Hak imunitas notaris adalah hak untuk menolak memberikan informasi yang dapat mengidentifikasi penghadap atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya selama proses pembuatan akta atau pelayanan notarial lainnya. Imunitas hukum telah diberikan kepada notaris selaku pejabat umum oleh undang-undang apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya dalam rangka mencari kebenaran dalam proses hukum. Imunitas hukum tersebut adalah kewajiban ingkar.

Salah satu kewajiban seorang notaris yang krusial sebagai pejabat umum, yang notabene sebagai pekerja publik adalah menjaga kerahasiaan suatu akta yang dibuatnya berdasarkan keinginan kliennya. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN dimana notaris dituntut untuk menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Frasa kecuali

undang-undang menentukan lain menjadikan peraturan mengenai kerahasiaan akta menjadi dilemma tersendiri oleh notaris. Hal ini karena dalam satu pasal dinyatakan jelas dan tegas bahwa seorang notaris harus menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, namun di pasal yang sama pula terdapat frasa yang mengindikasikan ada kebimbangan dalam menentukan posisi dari kekuatan isi pasal tersebut.

Kebutuhan akan imunitas hukum bagi profesi notaris untuk melindungi pejabat notaris, tidak terlepas dari kurangnya perlindungan dan kepastian hukum didalam hak notaris yang dimiliki. Didalam sebuah persidangan untuk pembuktian sebuah akta, tidak jarang seorang notaris akan dipaksa untuk mengeluarkan isi akta dimana pada sisi lain notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta tersebut, dilema kepentingan ini bisa menyeret notaris untuk berkhianat kepada kewajibannya yang mengharuskan notaris agar menjaga kerahasiaan akta yang dikeluarkannya.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUJN.

Sejarah perkembangan profesi notaris di Indonesia mencerminkan evolusi yang sesuai dengan perubahan sosial dan politik di negara ini. Era reformasi, yang dimulai pada akhir abad ke-20, menjadi titik balik signifikan dalam transformasi lembaga notariat. Pemerintahan orde Reformasi berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menggantikan Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860-3), yang sebelumnya merupakan peraturan kolonial Belanda.

### **Hak Ingkar**

Hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu.

Hak dan kewajiban ingkar adalah suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh UUJN No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan juga menjaga kerahasiaan privasi dari para penghadap. Pasal 16 ayat 1 huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN merupakan dasar hukum pelaksanaan hak dan kewajiban ingkar tersebut.

Hak ingkar tidak serta merta wajib dijalankan Notaris apabila melihat Pasal 54 ayat (1) UUJN yaitu “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN. Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak.

Ketika Notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses peradilan, terdapat beberapa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan, termasuk pembelaan diri.

#### (1) Pembelaan Diri

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran laporan, pemberitahuan, atau pengaduan yang diterima mengenai seorang Notaris di wilayah hukumnya. Langkah-langkah yang diambil mencakup penilaian validitas laporan berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, yang kemudian memanggil Notaris yang bersangkutan dan memberikan kesempatan untuk menanggapi pengaduan tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pemeriksa harus memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MKNW dalam waktu 30 hari. Salinan hasil pemeriksaan diberikan kepada pelapor, Notaris yang bersangkutan, Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan Organisasi Notaris. Setelah hasil pemeriksaan diterima oleh Ketua MKNW, Notaris berhak membela diri selama pemeriksaan dan sidang MKNW. Pembelaan diri ini disusun secara tertulis dan dapat disertai dengan bukti-bukti serta keterangan dari pihak tertentu yang mendukung pembelaannya.

Dalam hukum acara pidana, terdapat asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang menyatakan bahwa seseorang dianggap

tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Proses peradilan pidana menjadi arena untuk menerapkan asas ini, di mana individu yang dituduh diberikan hak untuk membela diri di hadapan pengadilan dengan bantuan pengacara. Prinsip ini menjamin bahwa setiap Notaris yang terlibat dalam proses hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya sebelum ada keputusan hukum yang mengikat.

Dengan demikian, Notaris yang dihadapkan pada proses peradilan memiliki beberapa mekanisme pembelaan diri, baik melalui MKNW maupun dalam sistem peradilan pidana umum, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan.

## (2) Banding dan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jika Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan tidak mendapatkan pemeriksaan yang transparan, adil, dan berimbang, maka Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat. Selama proses gugatan, Notaris tidak perlu mematuhi keputusan MKN sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap dari PTUN.

Ketika dipanggil sebagai saksi atau terdakwa dalam persidangan, Notaris dapat meminta kepada hakim agar panitera mencatat semua kesaksiannya dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan, yang kemudian ditandatangani oleh hakim. Dokumen ini menjadi pegangan bagi Notaris untuk menghindari tuduhan telah membocorkan rahasia jabatan. Notaris harus mengajukan permohonan ini saat memberikan keterangan di persidangan, dengan tujuan meyakinkan hakim bahwa ia membutuhkan perlindungan karena telah membuka rahasia jabatan terkait akta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 901 K/SIP/1974 tanggal 18 September 1976 menegaskan bahwa "apa yang diterangkan dalam Berita Acara dianggap benar, karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum." Hukum acara pidana mengakui asas praduga tidak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini juga diterapkan pada saksi yang memberikan kesaksian di hadapan penyidik.

Sebagai pejabat umum dan pengembalian kepercayaan masyarakat, Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk dalam dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan unsur pidana, yang harus didasarkan pada asas praduga tidak bersalah dan perlindungan dari organisasi profesi terkait. Jika Notaris dilaporkan ke kepolisian terkait akta yang dibuatnya, pelapor harus membuktikan ketidakabsahan atau ketidakbenaran dari aspek lahiriah, formil, dan materil akta tersebut.

## (3) Nota Kesepahaman dengan Kepolisian

Untuk menghindari kesalahpahaman antara Notaris dan penegak hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Kepolisian Republik Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, tertanggal 9 Mei 2006. MoU ini mencakup prosedur pemanggilan Notaris oleh penyidik dan penyitaan dokumen-dokumen yang wajib disimpan dan dirahasiakan oleh Notaris, yang hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari ketua pengadilan setempat.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia bertujuan untuk mencegah penyimpangan tugas dan meningkatkan kemitraan antara kedua pihak. MoU ini mengatur bahwa pemanggilan Notaris harus melalui persetujuan Pengawas Notaris, sehingga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepolisian. Ini memastikan bahwa prosedur hukum yang benar diikuti, dan Notaris mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

Nota Kesepahaman antara POLRI dan INI-IPPAT mengatur beberapa hal terkait peran Notaris sebagai pejabat umum, antara lain:

- a) Kedua pihak sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setuju untuk mengadakan pertemuan berkala, dengan tujuan meningkatkan tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing.
- c) Bersama-sama melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat.
- d) Saling mendukung dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, peningkatan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta memperluas wawasan dan kualitas profesionalisme.
- e) Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tujuan dan wewenang, maka akan dilakukan konsultasi secara institusional dan berjenjang untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.
- f) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI-IPPAT) dalam mendukung pelaksanaan tugas Notaris serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pemahaman yang baik mengenai fungsi dan peran seorang Notaris sangat penting, tidak hanya bagi penegak hukum dan masyarakat, tetapi juga bagi Notaris itu sendiri. Seorang Notaris harus memiliki kualitas baik dalam hal pengetahuan, etika, dan menghormati tinggi martabat profesi Notaris dalam memberikan layanan jasa hukum kepada masyarakat. Penting bagi Notaris untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional serta mematuhi aturan hukum yang berlaku, karena jasa hukum yang disediakan oleh Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dapat merugikan para penghadap, sehingga penting bagi Notaris untuk menghindari hal tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut.

- a. Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban, karena pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan sanksi sesuai undang-undang. Notaris tidak hanya memiliki hak untuk tidak berbicara, tetapi juga wajib untuk tidak berbicara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Hak ingkar sebagai bentuk imunitas notaris memiliki batasan dalam penggunaannya untuk menjaga kerahasiaan akta, sehingga belum dapat memberikan perlindungan hukum penuh terhadap individu Notaris dari jeratan pidana. Hak ingkar ini tidak hanya untuk kepentingan Notaris, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dengan memastikan bahwa kerahasiaan akta otentik tetap terjaga.
- b. Dalam UUJN, terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk menjaga dan menyimpan kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari para penghadap. Namun, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membatasi penggunaan hak ingkar, Notaris harus menggunakan hak ingkarnya sesuai Pasal 4 ayat (2) UUJN untuk melindungi hukum para penghadap yang telah memberikan kepercayaan. Agar pelaksanaan tugas Notaris tidak menimbulkan masalah hukum bagi pihak-pihak terkait atau kepentingan umum, Notaris harus diawasi dan dikontrol oleh Kode Etik Profesi. Organisasi profesi berkewajiban memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugasnya sesuai standar etika dan peraturan yang berlaku, guna menjamin bahwa tugas jabatannya dilaksanakan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran untuk pihak-pihak terkait pada penelitian iniL

1. Untuk Notaris
  - a. Notaris disarankan untuk terus memperdalam pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait hak imunitas dan hak ingkar. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai peraturan hukum yang berlaku akan membantu notaris dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi situasi yang melibatkan kerahasiaan akta.
  - b. Notaris harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan dalam praktik sehari-hari dan memastikan bahwa setiap pengungkapan informasi akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam batasan yang telah ditetapkan.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
  - a. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup analisis perbandingan mengenai penerapan hak imunitas dan hak ingkar notaris di berbagai negara. Ini

dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan solusi yang telah diterapkan di yurisdiksi lain.

- b. Mengumpulkan data melalui studi kasus dan praktik lapangan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi notaris dalam penerapan hak imunitas. Penelitian ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah praktis dan memberikan rekomendasi berbasis bukti.
- c. Penelitian harus mengevaluasi dampak dari regulasi atau perubahan undang-undang baru terkait hak imunitas dan hak ingkar terhadap praktik notaris. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana perubahan hukum mempengaruhi kinerja notaris dan perlindungan hukum mereka.

### 3. Untuk Peneliti

- a. Peneliti disarankan untuk menyebarluaskan temuan penelitian melalui publikasi di jurnal hukum dan forum akademik. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu terkait hak imunitas dan hak ingkar di kalangan praktisi hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Peneliti dapat berkolaborasi dengan praktisi hukum dan asosiasi notaris untuk menguji teori dan temuan penelitian dalam praktik nyata. Kolaborasi ini akan memastikan relevansi penelitian dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
- c. Fokuskan penelitian pada pengembangan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh notaris dan pembuat kebijakan. Rekomendasi ini harus berlandaskan pada analisis mendalam dan data yang valid untuk meningkatkan efektivitas hukum terkait hak imunitas dan hak ingkar.

### Daftar Pustaka

- Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1-17.
- Annisa, A. (2020). IMUNITAS HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA DALAM PERSIDANGAN. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(1), 1-15.
- Christian, A. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 1-10.
- Difah, Z., Wisnaeni, F, & Sukma, N. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2), 795-808.
- Firman. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Diambil kembali dari <file:///Users/mac/Downloads/PELATIHAN%20IAIN.pdf>
- Hermawan, A., & Sugiarto, A. (2022). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Jurnal Justice Aswaja*, 1(1), 1-11.
- Izzah, S. R. (2022). Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri Pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 222-226.

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Permanasari, R., & Khisni, A. (2018). Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan. *Jurnal Akta*, 5(1), 25-32.
- Rahendini, Y. (2017). ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO: 189/PID. B/2016/PN. SBY). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4(4), 98-105.
- Shalihah, S. A. (2023). Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana. *Officium Notarium*, 3(1), 1-10.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing Lumbang, G. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Utama, W., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 105-124.
- Zagoto, H. (2020). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 217-217.